



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 55 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa diperlukan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa dalam rangka memberikan petunjuk dan arah bagi Pemerintahan Desa dalam penyusunan, pembahasan, dan penetapan anggaran Desa agar dapat membiayai belanja Desa sesuai dengan kewenangan Desa, perlu memberikan pedoman guna penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bahwa dalam rangka memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pemerintah Daerah perlu memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pemalang.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Pemalang.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Pemalang.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD di Kabupaten Pemalang.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
14. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah pokok-pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Penandaan (*Tagging*) adalah proses memberi label atau kata kunci deskriptif pada suatu kegiatan dalam sistem informasi keuangan Desa untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan mempermudah pencarian serta pengelolaan informasi.
19. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan

pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (2) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 berdasarkan prioritas dan kewenangan Desa berupa target dan kinerja bidang, sub bidang, dan kegiatan yang tercantum dalam RKP Desa Tahun 2026.
- (2) Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi keuangan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk:

- a. mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai kemampuan keuangan Desa dan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai sesuai dengan kemampuan pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengelola belanja secara efektif dan efisien sesuai kewenangan Desa dan kemampuan pendapatan Desa; dan
- c. meningkatkan kualitas belanja dengan mengutamakan alokasi anggaran belanja prioritas dan kewenangan desa dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja bidang, sub bidang, dan kegiatan.

Pasal 5

- (1) Penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (2) Penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan klasifikasi bidang, sub bidang, dan kegiatan yang diuraikan semua ke dalam klasifikasi ekonomi, yang terdiri atas:
 - a. bagian pendapatan, diisi:
 1. pendapatan;
 2. kelompok pendapatan;
 3. jenis pendapatan; dan
 4. obyek pendapatan.
 - b. bagian belanja, diisi:
 1. belanja;
 2. jenis belanja (diisi disesuaikan dengan jenis kegiatan);
 3. obyek belanja; dan
 4. rincian obyek belanja.
 - c. bagian pembiayaan, diisi:
 1. pembiayaan;
 2. kelompok pembiayaan; dan
 3. jenis pembiayaan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, memperhatikan Penandaan (*Tagging*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penandaan (*Tagging*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dan dapat diunduh melalui sistem informasi keuangan Desa.

Pasal 7

Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri atas:

- a. penggunaan Dana Desa;
 - b. penggunaan Alokasi Dana Desa;
 - c. penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi Daerah; dan
 - d. penggunaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan bersifat khusus Tahun 2026,
- berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 29 Desember 2025
BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

ANOM WIDIYANTORO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 29 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,
ttd
cap

ENDRO JOHAN KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pemalang,



ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
PEMBINA
NIP. 197810292006041008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2026

PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN DESA DAN RKP DESA.

Dalam rangka mencapai tujuan Pemerintah Desa diperlukan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan desa dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan sesuai dengan kewenangan. Untuk itu terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa yang mendasari pada RKP Desa Tahun 2026.

RKP Desa Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan sebagai upaya kesinambungan pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen Desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia secara berkelanjutan.

A. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pemalang.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 menjadi tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi serta misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029. Kebijakan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 juga berpedoman pada kebijakan tahap I periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 mengacu pada visi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029 yaitu "PEMALANG BERCAHAYA-BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA". Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, telah ditetapkan misi "RHAPSODI" (Resik, Hijau, Apik, Peduli, Silaturahmi, Organisatoris, Digitalisasi, Ikhlas).

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026,

yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dengan temanya yaitu "Memperkuat Pemalang Sebagai Penyangga Pangan Jawa Tengah, Dengan Kualitas Lingkungan Yang Bersih, Infrastruktur Yang Kuat Serta Daya Saing Sumberdaya Manusia," dengan prioritas pembangunan meliputi:

1. Memperkuat pertanian sebagai penyangga pangan Jawa Tengah.
2. Hilirisasi dan modernisasi pertanian dan perikanan.
3. Pemberdayaan petani milenial dalam pengelolaan pertanian dan perikanan budidaya modern.
4. Peningkatan infrastruktur yang mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangunan; Jalan mantap dan konektivitas antar wilayah menjadi prioritas dalam rangka mempercepat distribusi barang dan jasa.
5. Penyediaan lapangan kerja melalui program padat karya pada pengelolaan sumberdaya air dan ke-PU-an.
6. Mempertahanan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan pemberian insentif pada pemilik sawah melalui akses pupuk murah, bibit berkualitas, dan pendampingan untuk pasca panen.
7. Penguatan koperasi merah putih yang mampu menjadi mitra petani.
8. Mendorong BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama dalam penguatan kemandirian pangan.
9. Penguatan cadangan pangan dan penguatan keaneragaman bahan serta keamanan pangan.
10. Peningkatan kondusifitas wilayah yang akan mendukung iklim investasi dan perekonomian daerah.
11. Peningkatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana dengan kolaborasi pembentukan dan penguatan desa tangguh bencana.
12. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam melakukan pilah sampah dan pengelolaan kontrol *landfil* TPA. Peningkatan pilah sampah pada semua sektor baik publik maupun swasta, penguatan bank sampah.
13. Peningkatan pengelolaan pendidikan yang mudah diakses masyarakat, persiapan sekolah rakyat, sekolah garuda, memperkuat sekolah inklusi dan kesetaraan dalam mendorong harapan lama sekolah dan rata rata lama sekolah. Penyediaan lokasi untuk pembangunan SMA/SMK dalam rangka mengurangi *blankspot* (wilayah tanpa SMA/SMK).
14. Peningkatan perilaku hidup sehat dan kualitas pelayanan kesehatan. Pelaksanaan Program Makan Bergizi pada anak sekolah, pemeriksaan kesehatan untuk melakukan deteksi dini

14

pada penyakit tidak menular. Penyediaan ambulan gratis dan melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Randudongkal. Peningkatan pembangunan keluarga yang berkualitas dengan tingkat kelahiran yang direncanakan, usia perkawinan yang semakin matang.

15. Peningkatan budaya masyarakat yang berkolaborasi dengan pariwisata mampu mendorong perekonomian daerah. Penguatan dan pemberdayaan kelompok seni dan budaya serta pelestarian cagar budaya.
16. Peningkatan perlindungan sosial pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terutama pada PPKS yang terlantar, penguatan rumah singgah dalam penanganan PPKS. Penguatan data penduduk miskin sehingga mampu menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan dalam penanganan kemiskinan.
17. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang mampu menciptakan *Good and Clean Government*, peningkatan kualitas pelayanan publik yang terintegrasi dan berbasis teknologi, peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara, peningkatan budaya kerja.

B. Arah Kebijakan Pemerintah Desa

Kebijakan Pemerintah Desa Tahun 2026 diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, yang di dalamnya mengatur mengenai Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan fokus penggunaan dana desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa dan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka:

- a. peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. peningkatan kualitas hidup manusia; dan
- c. penanggulangan kemiskinan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa:

1. Untuk pembangunan Desa dilaksanakan melalui:
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar

- 1) pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa;
- 2) perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
- 3) penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; dan
- 4) penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin.

b. Pembangunan sarana dan prasarana Desa

- 1) pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa;
- 2) pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh;
- 3) pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik;
- 4) pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
- 5) pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi;
- 6) pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa;
- 7) pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- 8) pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

c. Pengembangan potensi ekonomi lokal

- 1) pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
- 2) pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) pengembangan Desa wisata.

d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

- 1) pemanfaatan energi terbarukan;
- 2) pengelolaan lingkungan Desa; dan
- 3) pelestarian sumber daya alam Desa.

2. Untuk pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui:

- a. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat.

- 1) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
 - 2) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular;
 - 3) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan
 - 4) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- b. Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.
- 1) penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa;
 - 2) penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - 3) peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 4) peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat Desa; dan
 - 5) penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan.
- c. Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa.
- 1) pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa;
 - 2) pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama.
- d. Pengembangan seni budaya lokal melalui peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa; dan
- e. Rincian penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam terdiri atas:
- 1) penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam; dan

- 2) penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa.

Pengelolaan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan berdasarkan petunjuk operasional dalam Lampiran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Bahwa berdasarkan Pasal 116 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, maka setelah desa memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten berupa penguatan kebijakan fasilitasi dan koordinasi pembangunan desa secara partisipatif, sesuai dengan kewenangannya, desa memprioritaskan juga kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan mengenai pengelolaan lingkungan Desa berupa pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan:

- Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi tempat pengolahan dan pemilahan sampah.
- Pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan melalui bank sampah desa, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pemilah dan pengolah sampah; dan
- Kegiatan pengelolaan sampah lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;

4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 yaitu terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja desa. Pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja desa dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Kinerja desa yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran kinerja desa yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang mengatur standar harga.

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 berdasarkan klasifikasi bidang, sub bidang, dan kegiatan yang diuraikan masing-masing ke dalam klasifikasi ekonomi sebagaimana tercantum pada kode rekening yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa serta kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tertuang dalam parameter bidang dan kegiatan pada sistem informasi keuangan desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2026 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan desa melalui rekening kas desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

Pendapatan Desa diklasifikasi menurut kelompok, jenis, dan obyek pendapatan, yang meliputi:

1. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi desa. Pendapatan Asli Desa dari Pemerintah Desa di Kabupaten Pemalang yang belum optimal perlu dioptimalkan dengan mengembangkan hasil usaha aset desa dan usaha dalam Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dari hasil usaha aset desa dan hasil usaha Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, meliputi:

a. Hasil Usaha Desa

Hasil Usaha Desa adalah seluruh hasil usaha perekonomian Desa yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh Pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Contoh bagi hasil Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, dan lain-lain hasil usaha desa.

b. Hasil Aset Desa

Hasil Aset Desa adalah seluruh kekayaan Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa, seperti Pengelolaan Tanah Kas Desa, Tambatan Perahu, Pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi desa, Pelelangan Ikan milik desa, hasil kios milik desa, pemanfaatan sarana/prasarana olah raga, hasil Badan Kredit Desa, hasil mata air desa/sarana air bersih desa, lumpung desa, dan lain-lain hasil aset Desa.

c. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong

Swadaya, partisipasi, dan gotong royong adalah seluruh bentuk kontribusi/sumbangan masyarakat yang menimbulkan penerimaan. Seperti penyediaan bahan baku lokal, partisipasi dan gotong royong masyarakat dan lain-lain swadaya partisipasi, dan gotong royong.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa

Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah adalah penerimaan desa (yang tidak diperoleh dari hasil usaha Desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya, partisipasi dan hasil gotong royong masyarakat), seperti hasil pungutan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, hasil komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan desa dan lain-lain pendapatan asli desa.

2. Transfer

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa diberikan transfer melalui APB Desa dengan prinsip Pengalokasian anggaran dengan pendekatan fungsi (*money follows function*). Salah satu tujuan pemberian transfer tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar Pemerintah

Desa, serta meningkatkan kapasitas Desa dalam menggali potensi ekonomi Desa.

Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer dalam APB Desa Tahun Anggaran 2026, meliputi:

a. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa. Dana Desa dianggarkan sesuai besaran Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026.

Pengelolaan Dana Desa berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan ketentuan yang mengatur mengenai Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

Sedangkan penggunaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dan ketentuan yang mengatur mengenai Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.

Adapun pengelolaan keuangan desa yang di dalamnya terdapat Dana Desa, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam hal belum ada penetapan penerimaan dari Dana Desa kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026, maka penganggaran mendasarkan pada Tahun Anggaran 2025.

b. Bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Penerimaan Bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Pemerintah Desa dialokasikan sesuai besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026.

Ketentuan mengenai Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati Pemalang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pencairan, dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Pemalang.

Dalam hal belum ada penetapan penerimaan bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026, maka penganggaran mendasarkan pada Tahun Anggaran 2025.

c. Alokasi Dana Desa.

Alokasi Dana Desa adalah dana transfer yang diterima Pemerintah Desa dari Pemerintah Daerah. Alokasi Dana Desa

dianggarkan sesuai besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

Dalam hal belum ada penetapan penerimaan dari Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026, maka penganggaran mendasarkan pada Tahun Anggaran 2025.

d. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

Adalah bantuan keuangan yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang merupakan upaya untuk mendukung pembangunan Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila terdapat dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.

Penggunaan Bantuan keuangan bersifat khusus yang dikelola pada belanja Desa dalam APB Desa, tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

3. Pendapatan lain:

Merupakan pendapatan lain-lain yang diterima oleh desa seperti:

- a. penerimaan hasil kerja sama antar desa;
- b. penerimaan hasil kerja sama dengan pihak ketiga;
- c. penerimaan bantuan dari perusahaan yang berlokasi di desa;
- d. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- e. koreksi kesalahan belanja tahun tahun sebelumnya;
- f. bunga bank; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Terdiri dari : Bantuan dari Pemerintah/kementerian dan hasil penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Desa.

B. BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.

Pemerintah desa menyusun pembangunan desa sesuai dengan prioritas dan kewenangan desa yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pemerintah desa. Alokasi anggaran untuk setiap kewilayahan ditentukan berdasarkan target kinerja. Alokasi anggaran untuk kewilayahan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar wilayah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.

Belanja Desa harus digunakan untuk pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa yang terdiri dari:

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. kewenangan lokal berskala Desa;
3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah; dan
4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Desa disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026, agar mengutamakan pada pencapaian hasil melalui bidang dan kegiatan dari belanja Desa.

Alokasi belanja dengan *output* kegiatan yang akan dihasilkan logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis desa. Desa dapat mengatur standar satuan harga yang disesuaikan dengan mengacu harga satuan Daerah sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari Daerah, Desa harus menyampaikan alasan yang kuat.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja bidang, sub bidang, dan kegiatan secara konkrit dan tidak absurd untuk belanja desa, dengan tetap memerhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Belanja desa yang berasal dari bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang telah ditentukan penggunaannya, dianggarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - b. pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat desa.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:

- a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. tunjangan dan operasional BPD.
3. Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.

C. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan *netto* merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

1. Penerimaan pembiayaan

Dalam hal APB Desa diperkirakan defisit, APB Desa dapat didanai dari penerimaan pembiayaan desa ditetapkan dalam peraturan desa tentang APB Desa yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan pembiayaan terdiri atas:

a. SiLPA tahun sebelumnya

SiLPA sebagaimana dimaksud meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

b. Pencairan dana cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatat dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

d. Penerimaan Kembali Penyertaan Modal

Penerimaan kembali penyertaan modal dalam pembiayaan APB Desa.

e. Penerimaan pembiayaan lainnya

Penerimaan pembiayaan lainnya adalah penerimaan pembiayaan di luar pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Desa, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan desa yang sah, pelampauan pembiayaan hutang desa, penghematan belanja,

kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir Tahun Anggaran belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan, yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Pengeluaran pembiayaan

Dalam hal APB Desa diperkirakan surplus, APB Desa dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan desa yang ditetapkan dalam peraturan desa tentang APB Desa yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan

Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa paling sedikit memuat:

- (1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- (2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- (3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- (4) sumber dana cadangan; dan
- (5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

b. Penyertaan modal

- (1) Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa dan BUM Desa Bersama untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat;
- (2) Penyertaan modal merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa; dan
- (3) penyertaan modal pada BUM Desa dan BUM Desa Bersama melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Setor Kembali Pendapatan Transfer

- (1) Setor kembali ke Rekening Kas Umum Negara pendapatan transfer Dana Desa;
- (2) Setor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten pendapatan transfer Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten;
- (3) Setor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten pendapatan transfer Alokasi Dana Desa;
- (4) Setor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah pendapatan transfer Bantuan Keuangan APBD Provinsi; dan
- (5) Setor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten pendapatan transfer Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.

d. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya.

Pengeluaran pembiayaan lainnya merupakan pengeluaran pembiayaan lainnya selain pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan Setor Kembali Pendapatan Transfer yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa harus mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu:

A. Jadwal penyusunan APB Desa

NO.	KEGIATAN	ALOKASI WAKTU
1.	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa di internal Pemerintah Desa.	Sebelum Oktober 2025
2.	Kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD mengenai Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.	Paling lama Oktober 2025
3.	Permohonan evaluasi APB Desa oleh Kepala Desa kepada Camat	Minggu pertama November 2025

4.	Evaluasi Camat mengenai Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa	Minggu pertama Desember 2025
5.	Penetapan APB Desa	Paling lambat 31 Desember 2025
6.	Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester I	Paling lama Bulan Juli 2025
7.	Perubahan APB Desa	Dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa
8.	Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester II	Paling lama bulan Januari setelah akhir tahun anggaran berkenaan
9.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

B. Cara Mengisi Format APB Desa

1. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan Objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
2. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
3. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

C. Penyusunan APB Desa

1. Kepala Desa menugaskan Sekretaris Desa, selaku koordinator penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
2. Sekretaris Desa mengoordinasikan seluruh perangkat desa, mengenai penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan Pedoman Penyusunan APB Desa.

3. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.

D. Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan APB Desa

1. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD, dengan catatan:
 - a. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD.
 - b. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa APB Desa, Camat dapat melakukan mediasi antara BPD dan Pemerintah Desa untuk melakukan penyepakatan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - c. Apabila sampai dengan tahun anggaran berjalan belum terjadi kesepakatan antara BPD dan Pemerintah Desa, maka Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mendahului APB Desa.
 - d. Peraturan Kepala Desa mendahului APB Desa hanya untuk membiayai kegiatan operasional Pemerintah Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
2. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, yang telah disepakati bersama, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari sejak disepati bersama untuk dievaluasi, dengan kelengkapan dokumen berupa:
 - a. Surat pengantar;
 - b. Peraturan Desa mengenai RKP Desa;
 - c. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - d. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - e. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia;
 - f. Berita acara hasil musyawarah BPD; dan
 - g. Keputusan Musyawarah BPD mengenai Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
3. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, disertai dengan berita acara serah terima yang memuat kelengkapan dokumen.

E. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

1. Camat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan Keputusan Camat untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
2. Camat dapat mengundang Kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.

3. Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
 4. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditentukan, Rancangan Peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.
 5. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
 6. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi dengan dibuatkan Berita Acara dan Keputusan BPD mengenai persetujuan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.
 7. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat.
 8. Kepala Desa menghentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.
 9. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.
- F. Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
1. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
 2. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
 3. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
 4. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

G. Penyampaian informasi Peraturan Desa tentang APB Desa

Kepala Desa harus menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat desa melalui media informasi. Melalui media informasi terdiri atas memasang infografik APB Desa di Balai Desa, media sosial resmi desa, website desa, dan/atau website sidekem paling sedikit memuat:

1. APB Desa;
2. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
3. alamat pengaduan.

H. Penyusunan Peraturan Desa mengenai Perubahan APB Desa

Tahapan/mekanisme penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Peraturan Desa mengenai Perubahan APB Desa.

Persiapan penyusunan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2026 dapat dimulai setelah penetapan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Bidang, sub bidang, dan kegiatan yang ditampung dalam Perubahan APB Desa agar memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2026.

V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APB Desa yang telah diuraikan di atas, Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2026, perlu memperhatikan hal-hal khusus lainnya sebagai berikut:

- A. Menganggarkan kegiatan dalam rangka;
 1. Pemilihan Kepala Desa; dan
 2. Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- B. Melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah di tingkat desa sesuai dengan kewenangan desa. Desa dapat menganggarkan kegiatan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang Kawasan Permukiman, pada kegiatan:
 1. Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa (penampungan, bank sampah, dan lain-lain); atau
 2. Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah.
- C. Dalam rangka menindaklanjuti Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat, dan Permendagri Nomor 11 Tahun 2023 Sarana dan Prasarana bagi Satgas Linmas dan Satlinmas, fasilitasi desa dapat menganggarkan kegiatan pada Bidang

Pembinaan Kemasyarakatan, Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan masyarakat, Kegiatan Koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat skala lokal desa.

- D. Dalam rangka memperluas akses hukum dan keadilan bagi masyarakat di tingkat desa, agar:
1. membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum), dan menunjuk/menugaskan paralegal pada Posbankum, serta membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dengan Keputusan Kepala Desa; dan
 2. mengalokasikan anggaran untuk operasional kegiatan Posbankum dan Kadarkum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- E. Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bupati Pemalang Nomor 64 Tahun 2023 tentang Layanan Administrasi Kependudukan di Desa, Pemerintah Kabupaten Pemalang berkomitmen memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih cepat, tepat, transparan, dan akuntabel melalui program Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa (Pelanduk Desa), sehingga pengelolaan berbagai dokumen penting seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), akta kelahiran, akta kematian, serta surat pindah atau datang difasilitasi di desa. Desa dapat menganggarkan kegiatan sesuai dengan prioritas dan kewenangan desa.
- F. Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, Desa mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan 6 (enam) standar pelayanan minimal pos pelayanan terpadu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas:
1. Pendidikan;
 2. Kesehatan;
 3. Pekerjaan Umum;
 4. Perumahan Rakyat;
 5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
 6. Sosial.
- G. Bahwa untuk mendukung program nasional pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah desa dapat memberikan dukungan pemberian fasilitas untuk pemenuhan kewajiban pengembalian pinjaman Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- a. Akun pendapatan digunakan untuk pencatatan penerimaan imbal jasa dari KDMP.

- b. Akun penerimaan pembiayaan digunakan untuk pencatatan transaksi ketika Desa menerima pembayaran Utang KDMP.
 - c. Akun pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pencatatan transaksi ketika Dana Desa dilakukan intercepat pembayaran ke rekening pinjaman KDM dan di debet oleh Bank.
- H. Menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang, dalam rangka mendukung perlindungan perempuan dan anak di desa, pemerintah desa agar membentuk dan/atau mengaktifkan:
- 1. Unit perlindungan perempuan dan anak;
 - 2. Forum anak desa;
 - 3. Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA);
 - 4. Gugus tugas desa layak anak.
- I. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, pemerintah desa dengan koordinator penyuluh KB se-Kabupaten Pemalang agar:
- 1. Optimalisasi penyelenggaraan Kampung KB dan Pembentukan serta Pemanfaatan Rumah DataKu;
 - 2. Fasilitasi pelayanan dasar Kesehatan, KB, dan Kespro sesuai dengan kewenangan desa;
 - 3. Menggerakkan semua komponen di desa seperti PPKBD, PKK, Karang Taruna, dan Kader Posyandu untuk bersama-sama mendukung program Bangga Kencana lewat kegiatan Kampung KB dan Rumah Dataku.
- J. Menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, bahwa salah satu strategi dalam rangka pengembangan desa tangguh terhadap bencana yaitu melalui upaya Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK), pemerintah desa agar menyelenggarakan pembentukan desa tangguh bencana (Destana) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- K. Menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Pemalang, pemerintah desa agar mengelola perpustakaan dan kearsipan di desa dan menindaklanjuti penggunaan srikandi.
- L. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Untuk Mendukung Swasembada Pangan, pemerintah desa dapat melakukan penanganan sampah dilahan penguasaan Sumber Daya Air (jaringan irigasi, sungai/sungai

pembuang, embung, pantai) meliputi kegiatan pencegahan, pembuangan, dan dipertimbangkan hingga pengelolannya.

M. Menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, melalui:

1. Komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat Desa melalui pencetak banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/leaflet;
2. Festival olahraga bersama di Desa dalam rangka pencegahan perilaku menyimpang penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza);
3. Kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan napza;
4. Penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya napza;
5. Pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan napza;
6. Pengembangan kapasitas masyarakat;
7. Kegiatan P4GN lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

N. Untuk mendukung kebijakan Pemerintah Desa selain merencanakan anggaran untuk kegiatan yang menjadi prioritas di Desa, perlu juga dilakukan dukungan pendanaan terhadap:

1. peningkatan stabilitas politik dan penyelenggaraan pemerintahan desa serta upaya membangun masyarakat madani, agar desa memperhatikan upaya-upaya terkait dengan peningkatan wawasan kebangsaan secara komprehensif dan terintegrasi, serta memfasilitasi komunikasi dengan elemen masyarakat guna menciptakan ketentraman dan ketertiban, termasuk peningkatan kerukunan umat beragama;
2. peningkatan keserasian pembangunan di Desa dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, agar desa melakukan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi berbagai kegiatan ditingkat Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah, baik pada tataran perencanaan maupun pelaksanaan serta pengendaliannya. Termasuk dalam hal ini adalah upaya dalam pengembangan wilayah pembangunan, seperti wilayah agrowisata, wilayah perbatasan, desa aliran sungai, kawasan pengembangan ekonomi terpadu dan wilayah/kawasan pengembangan lainnya;
3. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa, upaya pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program, seperti peningkatan kapasitas ekonomi rakyat dalam rangka penanggulangan kemiskinan, peningkatan administrasi Pemerintahan Desa, dukungan terhadap kegiatan Pemberdayaan

- Kesejahteraan Keluarga dan bulan bhakti gotong royong, termasuk upaya dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan teknologi pedesaan guna menunjang efektivitas pengelolaan pembangunan di pedesaan;
4. dalam rangka mendukung kebijakan di bidang Badan Usaha Milik Desa, agar Desa memperhatikan upaya terkait dengan peningkatan dukungan dana dalam menunjang pembangunan ekonomi kerakyatan melalui dukungan permodalan yang memadai, serta memberikan kesempatan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk dapat berperan dalam berbagai kegiatan di lingkungan Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- O. Dana transfer yang bersifat *specific grant*/bantuan khusus harus dianggarkan sesuai dengan rencana penggunaannya yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- P. Bagi Pemerintah Desa yang akan melaksanakan kegiatan yang dananya bersumber dari dana transfer berupa Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah untuk Pemerintah Desa, yang dananya diterima setelah APB Desa ditetapkan, Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.
- Selanjutnya Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan menyampaikan kepada Camat melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa, dan pada saatnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2026.
- Q. Dalam hal bidang dan kegiatan terjadi setelah Perubahan APB Desa ditetapkan, maka Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua atas APB Desa dan menyampaikan bidang dan kegiatan dimaksud dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- R. Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, apabila Pemerintah Desa belum menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Standarisasi Satuan Harga Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemeliharaan dan Honorarium Kegiatan di Desa, maka mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur Standarisasi Satuan Harga Kegiatan, Pengadaan Barang dan Jasa, Pemeliharaan dan Honorarium Kegiatan.
- S. Dalam rangka penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran, maka untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian pekerjaan, terlebih dahulu dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD, dan masa waktu

penganggaran dan pelaksanaan dibatasi paling lama sampai dengan sisa masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.

- T. Kepala Desa dalam memantapkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya dapat menyediakan dukungan dana dari APB Desa Tahun Anggaran 2026 berupa peningkatan pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Desa, dengan kegiatan antara lain:
- U. dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial/kemasyarakatan;
 - 1. penerimaan kunjungan kerja dari Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda)/Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam);
 - 2. rapat koordinasi dengan Perangkat Desa;
 - 3. rapat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam);
 - 4. koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa lainnya.
- V. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan Desa yang baik, Pemerintah Desa melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan Desa, meliputi tingkatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring, dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan.
- W. Penganggaran untuk kegiatan penunjang penyelenggaraan pemerintahan desa disesuaikan dengan kebutuhan rutin desa, diantaranya untuk belanja pegawai sebagai berikut:
 - 1. honor Tim/Insentif Petugas/Pengolah Data disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa; dan
 - 2. honor Guru TK/PAUD milik desa, Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Kader Posyandu, Kader Pos Kesehatan Desa (PKD)/Puskesmas Pembantu, Penjaga Balai Desa, Juru kunci makam, Petugas pemulasaraan jenazah (non perangkat) disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang dibayarkan setiap bulan.
- X. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan, Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga, dengan tujuan untuk:
 - 1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan;
 - 2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - 3. meningkatkan pendapatan asli Desa; dan
 - 4. melestarikan hasil-hasil pembangunan.

Pelaksanaan kerja sama berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Desa dan petunjuk pelaksanaannya.

- Y. Penjabat Kepala Desa dapat diberikan tunjangan kinerja Kepala Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadikan pedoman sebagaimana mestinya.

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

ANOM WIDIYANTORO